



P U T U S A N
Nomor: 88/Pid.B/2019/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : **AHMAD HARUN Alias HARUN.**
Tempat lahir : Presak.
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 01 Juli 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Presak, Desa Presak, Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 88/Pid.B/2019/PN.Pya tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Pya tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AHMAD HARUN Als. HARUN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **AHMAD HARUN ALS. HARUN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Hitam DR 5613 SW Noka : MH32S6005AK820307 Nosin : 2S6-820110 An. HAMDI.
- 1 (satu) buah Kunci sepeda motor Yamaha Jupiter MX
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Hitam DR 5623 SW Noka : MH32S6005AK820307 Nosin : 2S6-820110 An. HAMDI.

Dikembalikan kepada saksi **JUNAIDI**.

- 1 (satu) buah Kunci Letter T.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan merasa bersalah juga menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa menyatakan tetap Pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **AHMAD HARUN ALS. HARUN** pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019 bertempat di Dsn. Ngorok, Desa Kopang Rembiga Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan suatu kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi JUNAIDI memarkir sepeda motor sepeda motor merk Jupiter warna hitam No Pol : DR 5613 SW milik saksi JUNAIDI di kebun yang berada di sebelah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor: 84/Pid.B/2019/PN.Pya



sawah milik saksi JUNAIDI dalam keadaan terkunci leher. Kemudian saat saksi JUNAIDI sedang membersihkan rumput di sekitar sawah tersebut dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dan saksi JUNAIDI tidak bisa mengawasi sepeda motor tersebut karena terhalang padi dan posisi kebun agak tinggi dari sawah, lalu datanglah terdakwa ke area kebun saksi JUNAIDI untuk memancing belut di sekitar sawah milik saksi JUNAIDI kemudian terdakwa melihat sepeda motor merk Jupiter warna hitam No Pol : DR 5613 SW milik saksi JUNAIDI terparkir di dalam kebun tersebut dan terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut sehingga terdakwa pulang ke rumah terdakwa untuk mengambil kunci letter T milik terdakwa, setelah mengambil kunci letter T kemudian terdakwa kembali ke kebun tempat sepeda motor merk Jupiter milik saksi JUNAIDI terparkir, setelah melihat situasi yang sepi kemudian terdakwa langsung membuka kunci kontak dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T yang terdakwa bawa dan menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawa sepeda motor Jupiter warna hitam milik saksi JUNAIDI ke arah Kuta.

- Bahwa setelah berhasil mengambil dan membawa pergi sepeda motor milik saksi JUNAIDI tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi JUNAIDI, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi AWALUDDIN ALS. OLOK di Dsn. Sade Desa Rembitan Kec. Pujut untuk membeli minuman jenis tuak dan rokok dan kemudian terdakwa menggadai sepeda motor Jupiter warna hitam milik saksi JUNAIDI kepada saksi AWALUDDIN ALS. OLOK sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang gadai motor tersebut terdakwa gunakan untuk membayar minuman tuak dan rokok yang terdakwa beli sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang gadai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa bawa pulang.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah mengambil (satu) unit sepeda motor merk Jupiter warna hitam No Pol : DR 5613 SW milik saksi JUNAIDI tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi JUNAIDI, saksi JUNAIDI mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JUNAIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor: 84/Pid.B/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa terkait dengan masalah pencurian.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 jam 15.30 Wita bertempat di Di area Kebun Dsn. Ngorok Ds. Kopang rembiga Kec. Kopang Kab. Loteng.
- Bahwa SAKSI tidak mengetahui siapa yang melakukan hal tersebut, sedangkan yang menjadi korbannya adalah SAKSI sendiri.
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha, Type 2S6 Jupiter MX, Nopol DR 5613 SW, Tahun 2010, Warna Hitam, Noka : MH32S6005AK820307, Nosin : 2S6-820110, STNK An. HAMD I Almat Dsn. Mentinggo Ds. Kopang Rembiga Kec. Kopang Kab. Loteng, adapun Spm yang hilang tersebut adalah milik SAKSI sendiri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil SPM SAKSI tersebut.
- Bahwa Sepeda motor yang hilang tersebut SAKSI parkir ditengah kebun menghadap timur, spm keadaan terkunci stang.
- Bahwa SAKSI mengetahui hal tersebut pada saat SAKSI hendak pulang dan SAKSI melihat SPM yang SAKSI parker sudah tidak ada.
- Bahwa yang SAKSI lakukan setelah mengetahui hal tersebut adalah SAKSI mencari disekeliling kebun tetapi tidak ketemu.
- Bahwa jarak SAKSI sekitar 20 meter, dan SAKSI tidak bisa melihat jelas karena terhalang padi, dan posisi kebun agak tinggi dari sawah.
- Bahwa ciri-ciri khusus dari SPM yang hilang tersebut adalah lis SPM tersebut SAKSI tutup semua menggunakan skotlait warna hitam.
- Bahwa kerugian yang SAKSI alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 9.00.000,- (sembilan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi AYU AGUSTINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana Pencurian.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 jam 15.30 Wita bertempat di Diarea Kebun Dsn. Ngorok Ds. Kopang rembiga Kec. Kopang Kab. Loteng.
- Bahwa SAKSI tidak mengetahui siapa yang melakukan hal tersebut, sedangkan yang menjadi korbannya adalah suami SAKSI sendiri adalah JUNAIDI.
- Bahwa yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha, Type 2S6 Jupiter MX, Nopol DR 5613 SW, Tahun 2010, Warna Hitam, Noka

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor: 84/Pid.B/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: MH32S6005AK820307, Nosin : 2S6-820110, STNK An. HAMDY Almat Dsn. Mentenggo Ds. Kopang Rembiga Kec. Kopang Kab. Loteng, adapun Sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik suami SAKSI.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil Sepeda motor suami SAKSI tersebut karena pada saat itu SAKSI sedang berada di rumah.
- Bahwa ciri-ciri khusus dari SPM yang hilang tersebut adalah lis SPM tersebut tutup semua menggunakan skotlait warna hitam.
- Bahwa kerugian yang SAKSI alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 9.00.000,- (sembilan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi AWALUDIN Alias NURAWAN Alias OLOK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana Pencurian.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 jam 15.30 Wita bertempat di Di area Kebun Dsn. Ngorok Ds. Kopang rembiga Kec. Kopang Kab. Loteng.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saudara HARUN, sedangkan yang menjadi korban saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencuri tersebut setelah MOTOR yang di GADAI Oleh Saudara AHMAD HARUN di amankan oleh PIHAK KEPOLISIAN, di sana lah saksi baru tau bahwa MOTOR TERSEBUT Adalah Hasil dari Kejahatan yang di lakukan saudara AHMAD HARUN.
- Bahwa yang menggadai Sepeda Motor tersebut adalah saudara AHMAD HARUN dan Jumlah uang yang saksi serahkan setelah harun menggadai pada saksi sejumlah RP. 1.150.000, Tetapi saksi potong sebesar RP. 350.000 untuk bayar minuman dan rokoknya, jadi saudara AHMAD HARUN Menedrima uang bersih sebesar RP. 800.000.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019, Sekitar Pukul 16.00 Wita, Sdr AHMAD HARUN Als HARUN datang ke rumah saksi langsung duduk pesan minuman 3 botol sekaligus Rokok, sampai malam sekitar jam 22.00 Wita Pada saat mau pulang, HARUN tidak punya uang untuk membayar minuman dan Rokok Sebanyak Rp. 350.000, Kemudian Harun Mengatakan pada saksi akan menggadai motornya Untuk Membayar minuman dan Rokok Tersebut, Motor Tersebut di gadaikannya sebesar Rp. 1.150.000, setelah sepakat harun akan menerima sisa gadai sebesar RP. 800.000, karena saksi potong untuk bayar minuman dan Rokok, Malam itu Juga harun Menginap di Rumah saksi, pada pagi Hari baru lah saksi kasi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor: 84/Pid.B/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisia uang tersebut dan kemudian HARUN pulang Naik Ojek, Pada HARI Minggu tanggal 10 Februari 2019 Sekitar Pukul 01.00 Wita datang anggota Polisi untuk Mengamankan Motor tersebut pada saat itu saksi tidak berada di rumah, pada tanggal 17 Februari 2019 sekiat pukul 16.00 Wita saksi di jemput oleh Buser Polda dan Membawa saksi ke Polsek Kopang.

- Bahwa saksi tidak menanyakan surat surat sepeda motor tersebut, saksi hanya sempat menanyakan Kunci Kontak Sepeda Motor Tersebut, dan saudara AHMAD HARUN menjawab akan menebus pada sore harinya.
- Bahwa saksi mau menerima gadai sepeda motor tersebut karena saudara harun tidak punya uang untuk membayar minuman TUAK dan ROKOK yang di beli nya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar jam 15.30 wita bertempat di area kebun dusun ngorok desa kopang rembiga kec. Kopang kab. lombok tengah.
- Bahwa pada hari 15.00 wita terdakwa pergi memancing belut sendirian dan sampai jembatan langsung terdakwa naek ke atas dan melihat sepeda motor merk Jupiter warna hitam terparkir di dalam kebun sehingga terdakwa langsung pulang untuk mengambil kunci T melewati jalur sawah dengan berjalan kaki dan sekembalinya terdakwa langsung membuka kunci kuntak dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T yang terdakwa bawa dari rumah dan menghidupkan sepeda motor dan terdakwa bawa kea rah kute dan mencari o terdakwa rang untuk menjual kemudian terdakwa mampir ke rumah OLOK di dusun sade desa rembitan kec. Pujut kab.lombok tengah dan terdakwa minum minuman jenis tuak dan ketemu dengan OLOK, ada orang mawun yang minum di tempat OLOK juga dan dan meminta nomor HP ADI dan menelponnya dan meminta datang ke rumah OLOK dan kedatangan ADI bersama dengan temanya yang terdakwa tidak tahu namanya dan terdakwa Tanya ada yang mau beli motor curian dan dijawab tidak ada / tidak berani, sekitar jam 21.00 wita terdakwa mau pulang uang terdakwa tidak ada sehingga terdakwa meminta OLOK untuk menggadai / menerima gadai sepeda motor hasil curian tersebut serta terdakwa juga menginap langsung di rumah OLOK dan keesokan harinya dan di kasi uang sebesar Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang gadai dari sepeda motor merk Jupiter warna hitam namun di potong sebesar Rp.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor: 84/Pid.B/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk makanan minuman dan rokok sehingga terdakwa menerima uang gadai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan nanti sore terdakwa balik untuk menebus sepeda motor, namun OLOK bertanya mana kuncinya ini dan terdakwa jawab ini di terdakwa kuncinya nanti sore terdakwa ambil, dan OLOK bertanya mau pulang sama siapa dan terdakwa jawab nanti terdakwa stop ojek dibawah dan ketemu sam ojek dan langsung mengantar ke kopang jelojok dengan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa pun langsung pulang kerumah dan pada hari ini terdakwa ketemu lagi dengan OLOK dikantor Kepolisian sektor kopang setelah ditangkap.

- Bahwa melakukan pencurian sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam No.Pol. DR 5613 SW yang terparkir di area dalam kebun dengan cara cara terlebih dahulu melihat situasi / keadaan sepi sehingga terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung memasukan kunci Lette T untuk merusak kunci kontak yang terkonci stangnya sehingga tempat kunci kontaknya rusak dan terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor lalu membawanya kabur kearah kuta.

- Bahwa melakukan pencurian sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam No.Pol. : DR 5613 SW untuk mendapatkan uang dengan cepat dengan cara menjual atau menggadai kepada orang lain, dan terdakwa bawa ke rumah OLOK sepeda motor tersebut untuk terdakwa jual atau gadai.

- Bahwa saudara OLOK menerima gadai sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam dengan harga sebesar Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang gadai dari sepeda motor merk Jupiter warna hitam namun di potong sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk makanan minuman dan rokok sehingga TERDAKWA menerima uang gadai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa.

- Bahwa uang hasil menerima gadai sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam No.Pol.DR 5613 SW dari saudara OLOK terdakwa gunakan untuk keperluan makan minum dan jalan-jalan / senang – senang, dan terdakwa tidak ada kesepakatan sebelumnya dengan OLOK dalam melakukan perbuatan pencurian sepeda motor.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor terdakwa sudah tiga kali yang pertama di lokasi aik bukak tempat perkiran pemandian kolam renang, kedua terdakwa pinjam motor tidak dikembalikan, terdakwa mencuri di alfa mart pancor dao bahan sabun dan lainnya dan uang sebesar Rp.130.000,00 dengan cara membobol jendela alfamart dengan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor: 84/Pid.B/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan obeng, dan terakhir mencuri sepeda motor Jupiter MX tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Hitam DR 5613 SW Noka : MH32S6005AK820307 Nosin : 2S6-820110 An. HAMDI.
- 1 (satu) buah Kunci sepeda motor Yamaha Jupiter MX
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Hitam DR 5623 SW Noka : MH32S6005AK820307 Nosin : 2S6-820110 An. HAMDI.
- 1 (satu) buah Kunci Letter T.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar jam 15.30 wita yang bertempat di area kebun Dusun Ngorok Desa Kopang Rembige Kec. Kopang kab. Lombok Tengah, telah terjadi kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Hitam DR 5623 SW milik saksi JUNAIDI.
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah saksi JUNAIDI.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T yang terdakwa bawa dan menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya setelah terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawa sepeda motor Jupiter warna hitam milik saksi JUNAIDI ke arah Kuta.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam No.Pol. : DR 5613 SW untuk mendapatkan uang dengan cepat dengan cara menjual atau menggadai kepada orang lain, dan terdakwa bawa ke rumah OLOK sepeda motor tersebut untuk terdakwa jual atau gadai.
- Bahwa benar saudara OLOK menerima gadai sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam dengan harga sebesar Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang gadai dari sepeda motor merk Jupiter warna hitam namun di potong sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk makanan minuman dan rokok sehingga TERDAKWA menerima uang gadai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa.
- Bahwa benar uang hasil menerima gadai sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam No.Pol.DR 5613 SW dari saudara OLOK terdakwa gunakan untuk keperluan makan minum dan jalan-jalan / senang – senang,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor: 84/Pid.B/2019/PN.Pya



dan terdakwa tidak ada kesepakatan sebelumnya dengan OLOK dalam melakukan perbuatan pencurian sepeda motor.

- Bahwa benar saksi JUNAIDI tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil dan membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Hitam DR 5623 SW miliknya.
- Bahwa benar nilai barang/harga sepeda motor (kerugian materiil) korban kurang lebih sekitar Rp. 9.000.000 (sembilan Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;**
3. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
4. **Unsur yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*Barang Siapa*" menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa **Terdakwa AHMAD HARUN AIS HARUN**, yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 April 2019, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *barang* adalah segala sesuatu yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *sebagian atau seluruhnya milik orang lain* adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil tersebut, yang mana barang yang diambil tersebut merupakan sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar jam 15.30 wita yang bertempat di area kebun Dusun Ngorok Desa Kopang Rembige Kec. Kopang kab. Lombok Tengah, telah terjadi kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Hitam DR 5623 SW milik saksi JUNAIDI dan bukanlah merupakan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" juga berarti "*untuk dimiliki secara melawan hak*" artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang ;

Menimbang, bahwa "*untuk dimiliki secara melawan hak*" sebagaimana dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini pertama baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua. bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga. dengan tidak berhak sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar jam 15.30 wita yang bertempat di area kebun Dusun Ngorok Desa Kopang Rembige Kec. Kopang kab. Lombok Tengah, yang mana Terdakwa mengambil barang milik JUNAIDI.



Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban JUNAIDI tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa walaupun belum menikmati hasil kejahatannya namun tujuan Terdakwa tersebut telah mencerminkan niat untuk memiliki/menguasai barang tersebut seakan-akan barang tersebut didapat secara legal sehingga dapat dipergunakan sekendak Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka dapat dikatakan terbukti seluruh unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kunci palsu adalah anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (vide : pasal 100, R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal,(Politeia-Bogor, hal. 225) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 Wita yang bertempat di Dsn. Bageq Rempung Ds, Pengangat Kec. Pujut Kab. Lombok tengah, telah terjadi kehilangan 1 (satu) buah hp lipat Samsung berwarna hitam, 10 (sepuluh) buah kain sarung yang berharga per biji Rp. 100.000,-, 3 (tiga) slop rokok merek SURYA, dan SAMPOERNA, Uang kurang lebih Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) milik saksi HAJI LAYEP.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T yang terdakwa bawa dan menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya setelah terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawa sepeda motor Jupiter warna hitam milik saksi JUNAIDI ke arah Kuta.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam No.Pol. : DR 5613 SW untuk mendapatkan uang dengan cepat dengan cara menjual atau menggadai kepada orang lain, dan



terdakwa bawa ke rumah OLOK sepeda motor tersebut untuk terdakwa jual atau gadai.

- Bahwa benar saudara OLOK menerima gadai sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam dengan harga sebesar Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang gadai dari sepeda motor merk Jupiter warna hitam namun di potong sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk makanan minuman dan rokok sehingga TERDAKWA menerima uang gadai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa.
- Bahwa benar uang hasil menerima gadai sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam No.Pol.DR 5613 SW dari saudara OLOK terdakwa gunakan untuk keperluan makan minum dan jalan-jalan / senang – senang, dan terdakwa tidak ada kesepakatan sebelumnya dengan OLOK dalam melakukan perbuatan pencurian sepeda motor.
- Bahwa benar saksi JUNAIDI tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil dan membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Hitam DR 5623 SW miliknya.
- Bahwa benar nilai barang/harga sepeda motor (kerugian materiil) korban kurang lebih sekitar Rp. 9.000.000 (sembilan Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Hitam DR 5613 SW Noka : MH32S6005AK820307 Nosin : 2S6-820110 An. HAMDI.
- 1 (satu) buah Kunci sepeda motor Yamaha Jupiter MX
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Hitam DR 5623 SW Noka : MH32S6005AK820307 Nosin : 2S6-820110 An. HAMDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut Hukum, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi JUNAIDI ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kunci Letter T.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD HARUN Alias HARUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Hitam DR 5613 SW Noka : MH32S6005AK820307 Nosin : 2S6-820110 An. HAMD.I.
- 1 (satu) buah Kunci sepeda motor Yamaha Jupiter MX
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Hitam DR 5623 SW Noka : MH32S6005AK820307 Nosin : 2S6-820110 An. HAMD.I.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi JUNAIDI.

- 1 (satu) buah Kunci Letter T

Dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor: 84/Pid.B/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Kamis, Tanggal 23 Mei 2019, oleh kami: FITA JUWIATI, S.H. sebagai Hakim Ketua, ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H. dan PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRAYOGI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh MUHAMAD MAULUDIN. SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

(ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.)

(FITA JUWIATI, SH.)

(PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, SH.)

Panitera Pengganti,

(SUPRAYOGI, SH)